



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penunjukkan orangtua sebagai wakil dari anak yang belum dewasa telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

KHADIJAH BINTI HALIMI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di: Kampung Kademangan RT.003 RW.005 Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk anak angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP., pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kampung Kademangan RT.003 RW.005 Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu angkat dari anak yang bernama Eneng Hani binti Herdi, perempuan, lahir di Tangerang, 08 Desember 2004;
2. Bahwa anak yang bernama Eneng Hani adalah anak hasil pengangkatan antara Almarhum Nurwidjaya bin Djawi dengan Herdi bin H. Sarnata;
3. Bahwa antara Pemohon (Khadijah binti Halimi) dengan Almarhum Nurwidjaya Bin Djawi telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nurwahyuni binti Nurwidjaya, perempuan lahir di Tangerang, 22 Septmber 1975;

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

4. Bahwa Ayah angkat anak tersebut yang bernama Almarhum Nurwidjaya telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 21 November 2016 di Kp. Kademangan RT.003 RW.005 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 91/Kel.Pkb/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 22 November 2016;

5. Bahwa anak yang bernama: Eneng Hani binti Herdi, perempuan, lahir di Tangerang, 08 Desember 2004, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini untuk mengurus pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia dengan sertifikat atas nama Ibu Almarhum Nurwidjaya bin Djawi;

7. Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum atas anak tersebut;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Pemohon, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Khadijah binti Halimi), sebagai wali dari anak yang bernama: Eneng Hani binti Herdi, perempuan, lahir di Tangerang, 08 Desember 2004;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Khadijah binti Halimi) dapat melakukan tindakan hukum dalam mengurus Persyaratan pengurusan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia dengan sertifikat atas nama Ibu Almarhum Nurwidjaya bin Djawi;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

iii. Halaman 2 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan bahwa permohonan ini diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan pengurusan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia dengan sertifikat atas nama Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum);

Bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat – surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603285907580002 bertanggal 17 April 2013 a/n. Khadijah Binti Halimi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 5/5/1972 tertanggal 17 Januari 1972 a/n. Khadijah Binti Halimi dengan Nurwidjaya Bin Djawi sebagai suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3603280106070078 bertanggal 23 Pebruari 2012 a/n. Nurwidjaya Bin Djawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian bertanggal 21 Nopember 2016 a/n. Nurwidjaya Bin Djawi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospitals, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 35/Kel.Pkb/2017 tertanggal 22 Maret 2017, atasnama Khadijah Binti Halimi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua,

iii. *Halaman 3 dari 15 hal. penetapan penunjukan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.



ii.

Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 35/Kel.Pkb/2017 tertanggal 22 Maret 2017, atasnama Khadjiah Binti Halimi, Nurwahyuni Binti Nurwidjaya dan Eneng Hani Binti Herdi yang deregister oleh Camat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Nomor: 470/127/Kec.KD tertanggal 12 Januari 2017, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);

II. Saksi - saksi:

Bahwa tentang Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Thurhaerudin Bin H. Jawi, dibawah sumpah/janjinya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum), oleh karena itu mengetahui dan kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari seorang suami bernama: Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum), akan tetapi suami Pemohon tersebut sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2016 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon sampai dengan Nurwidjaya Bin Djawi meninggal dunia, Pemohon dengan almarhum tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum) tersebut telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang salah satunya anak angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun;
- Bahwa anak angkat Pemohon tersebut dalam keadaan belum dewasa, karena belum mencapai usia 21 tahun, belum melaksanakan perkawinan dan baru berusia 16 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan anak bernama: Eneng Hani Binti Herdi, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun tersebut adalah Pemohon sebagai orangtua dengan status orang tua/Ibu Angkat;

iii. Halaman 4 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.

iv.



ii.

- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak yang bersangkutan;
- Bahwa anak Angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun tersebut, sekarang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Pemohon;
- Bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan persyaratan pengurusan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia dengan sertifikat atas nama Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun;

2. Kamaludin Bin Muhasan, dibawah sumpah/janjinya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum), oleh karena itu mengetahui dan kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari seorang suami bernama: Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum), akan tetapi suami Pemohon tersebut sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2016 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon sampai dengan Nurwidjaya Bin Djawi meninggal dunia, Pemohon dengan almarhum tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum) tersebut telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang salah satunya anak angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun;
- Bahwa anak angkat Pemohon tersebut dalam keadaan belum dewasa, karena belum mencapai usia 21 tahun, belum melaksanakan perkawinan dan baru berusia 16 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan anak bernama: Eneng Hani Binti Herdi, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun tersebut adalah Pemohon sebagai orangtua dengan status orang tua/Ibu Angkat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak yang bersangkutan;

iii. *Halaman 5 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

- Bahwa anak Angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun tersebut, sekarang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Pemohon;

- Bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan persyaratan pengurusan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia dengan sertifikat atas nama Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi serta telah memberikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan selama kekuasaan orangtua tidak dicabut, anak dimaksud adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti (P.3) Pemohon adalah orangtua dengan kedudukan orang tua/Ibu Angkat dari seorang anak bernama: Eneng Hani Binti Herdi, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penunjukkan orangtua sebagai wakil dari anak-anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa penunjukkan orangtua sebagai wakil dari anak yang belum dewasa sebagaimana penjelasan Pasal 49 point 17 dan 18 merupakan bidang perkawinan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide alat bukti (P.1) Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-

iii. *Halaman 6 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar ditetapkan dapat mewakili perbuatan hukum dari anak a quo, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1., P.2., P.3., P.4., P.5 dan P.6) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR/172 R.Bg. Jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa perihal petitum Pemohon pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum tentang agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg., Jo. 1865 KUHPdata/BW., yang berbunyi: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum gugatan Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali/wakil dari anak yang bernama: Eneng Hani Binti Herdi, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terminology perwalian sebagaimana petitum Pemohon tersebut diatas adalah istilah hukum yang dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan upaya hukum sebagai orangtua mewakili perbuatan hukum anak-anakNya yang belum dewasa, jika demikian yang dimaksud maka Majelis berpendapat maka seharusnya petitum permohonan Pemohon tersebut adalah tentang kekuasaan orangtua sebagai wakil untuk mewakili perbuatan hukum anak-anakNya yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan;

iii. *Halaman 7 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon tersebut diatas dilatarbelakangi karena orangtua Ayah Angkat dari anak-anak yang bersangkutan yang bernama Nurwidjaya Bin Djawi vide bukti (P.4) telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon sebagai orangtua vide bukti (P.3) berkedudukan sebagai orang tua/Ibu Angkat, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan Nurwidjaya Bin Djawi/almarhum telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Pemohon karena kematian, telah menyebabkan Pemohon berstatus orang tua tunggal, sedangkan pada saat bersamaan anak Pemohon harus melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan hak keperdataan akibat kematian orang tua/Ayah Angkatnya, padahal anak-anak Pemohon aquo belum dewasa dan masih berusia kurang dari 21 tahun, maka Majelis berpendapat diperlukan instrument hukum melalui pengadilan namun demikian bukan dengan perwalian sebagaimana permohonan Pemohon, akan tetapi seharusnya melalui kekuasaan orangtua sebagai wakil anak-anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa perwalian dan kekuasaan orangtua sebagai wakil anak yang belum dewasa adalah 2 (dua) terminology dan subjek hukum yang berbeda, dalam hal kekuasaan orangtua secara khusus diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 299 Jo. Pasal 345 KUHPperdata, dinyatakan bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak-anaknya adalah tetap berlaku selama ikatan perkawinan orangtua belum putus atau selama kekuasaan orangtua tidak dicabut, orangtua mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan KUHPperdata secara tegas menjelaskan bahwa kekuasaan orangtua (hanya) berlaku selama ikatan perkawinan belum putus, dan kekuasaan orangtua akan berakhir jika perkawinan tersebut putus. Dalam hal perkawinan putus maka kewenangan orangtua mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang belum dewasa beralih menjadi ranah hukum perwalian, selanjutnya orangtua akan mendapat kewenangan mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang belum dewasa melalui title kedudukan sebagai wali, artinya menurut KUHPperdata dalam keadaan tertentu orangtua dapat berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUHPperdata, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat

iii. *Halaman 8 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

(1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Jo. dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan orangtua telah diatur dan dinyatakan bahwa orangtua berkuasa mewakili perbuatan hukum anak-anaknya yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mengenal Ayah atau IbuNya dapat berkedudukan sebagai wali, tidak ada klausul Pasal manapun yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir dengan putusnya perkawinan atau putusnya perkawinan berakibat beralih kekuasaan orangtua menjadi hukum perwalian, dengan demikian harus difahami bahwa kekuasaan orangtua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus,

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan pengaturan secara tegas tentang perbedaan dan pemisahan terminologi hukum kekuasaan orangtua dan perwalian, dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya”.

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

iii. *Halaman 9 dari 15 hal. penetapan penunjukan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.



ii.

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi hukum perwalian dan kekuasaan orangtua yang diatur dalam KUHPerdara harus dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan khususnya ketentuan KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan, dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali. Undang-Undang Perkawinan memberikan norma bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus, orangtua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orangtua, orangtua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak dapat dipertukartempatkan. Orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan wali tidak dapat berkedudukan sebagai orangtua. Orangtua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orangtua, sedangkan wali berwenang mewakili anak yang dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terminologi hukum sebagaimana petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut secara terminology hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian permohonan Pemohon tersebut seharusnya diarahkan untuk menegaskan kekuasaan dan kewenangan orangtua untuk mewakili segala perbuatan hokum anak-anaknya didalam dan diluar pengadilan sebagaimana norma Pasal 47 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 Pasal Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat karena frame hukum penunjukkan kekuasaan orangtua dan perwalian masih berada dalam lingkup hukum yang searah, sebangun dan sejiwa yaitu tentang penunjukkan subjek orangtua untuk mewakili segala perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka Majelis berpendapat sekalipun petitum Pemohon adalah tentang perwalian akan tetapi karena tujuan akhirnya adalah tentang penunjukkan Pemohon sebagai orangtua untuk mewakili

iii. *Halaman 10 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.



ii.

perbuatan hukum anak-anak yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan maka harus dibaca petitum Pemohon tersebut adalah tentang kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orangtua timbul secara mutatis mutandis dari adanya hubungan hukum orangtua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran, artinya, kekuasaan orangtua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orangtua. Kekuasaan orangtua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orangtua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan perbuatan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah/janji, alat bukti, keterangan Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari seorang suami bernama: Nurwidjaya Bin Djawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2016 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon sampai dengan Nurwidjaya Bin Djawi meninggal dunia, Pemohon dengan almarhum tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum/ Nurwidjaya Bin Djawi tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya sebagai anak angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun;
- Bahwa anak angkat tersebut belum dewasa, belum mencapai usia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa hubungan hukum Pemohon dengan anak bernama: Eneng Hani Binti Herdi, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun adalah sebagai orang tua/Ibu Angkat;
- Bahwa secara hukum Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua Ibu dari anak yang bersangkutan,

iii. Halaman 11 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

sehingga anak aquo sepenuhnya sekarang berada dalam kekuasaan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun;
- Bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan hak keperdataan anak angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun akibat kematian orang tua/Ayah Angkatnya sebagai persyaratan pengurusan pinjaman ke Bank Muamalat Indonesia dengan sertifikat atas nama Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti (P.2) terbukti bahwa Khadijah Binti Halimi selaku Pemohon telah tercatat dan terikat perkawinan yang sah dengan Nurwidjaya Bin Djawi (almarhum) sebagai suami, dan dalam kedudukannya sebagai suami istri tersebut mempunyai anak angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun;

Menimbang, bahwa karena dalam keseharian anak angkat aquo berada dalam kekuasaan Pemohon, maka Majelis berpendapat Pemohon yang hidup terlama harus dinyatakan sebagai orang tua/Ibu dengan status orang tua/Ibu Angkat dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa anak angkat bernama: Eneng Hani Binti Herdi, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun, belum dewasa atau belum umur 21 (dua puluh satu) tahun, belum melangsungkan perkawinan dan berada dibawah kekuasaan orangtua/Ibu angkatnya, maka Majelis menyatakan anak aquo belum cakap hukum,

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dinyatakan sebagai orang tua/Ibu dengan status orang tua/Ibu Angkat, maka Majelis berpendapat dengan tidak adanya pihak lain yang menyatakan bertanggungjawab untuk mengurus segala kepentingan hukum anak-anak a quo, maka vide Pasal 106 KHI Jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "demi hukum" Pemohon memiliki hak kekuasaan orangtua untuk mewakili segala perbuatan hukum anak-anak yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun orang tua secara hukum otomatis dapat mewakili kepentingan anaknya, sehingga seharusnya Pemohon tidak memerlukan legalitas formal, akan tetapi Majelis berpendapat dalam pergaulan dimasyarakat dibutuhkan kepastian hukum dan bukti tertulis

iii. Halaman 12 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

untuk dan terhadap seluruh kegiatan transaksi sosial sebagai pembuktian perdata, terlebih-lebih jika kegiatan transaksi itu dilakukan dengan pihak ketiga, dengan demikian Pengadilan Agama menjadi relevan untuk memberikan keputusan tentang penunjukan orangtua mewakili segala perbuatan hukum anak-anaknya yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orangtua menurut hukum dapat dimaknai meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak dan harta bendanya, oleh karena itu vide Pasal 106 KHI Jo. Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orangtua bertanggung jawab penuh terhadap diri dan harta benda anak yang bersangkutan serta wajib mengurus anak dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya, orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan berdasarkan Pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dinyatakan dapat mewakili segala perbuatan hukum anak-anak yang belum dewasa didalam dan diluar pengadilan untuk anak yang bernama: Eneng Hani Binti Herdi, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditunjuk dapat mewakili segala perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa, maka Majelis berpendapat setelah Pemohon menyelesaikan melakukan perbuatan hukum tersebut, maka untuk dan terhadap Pemohon berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 106 Pasal Kompilasi Hukum Islam;

3. Tentang petitum agar Pengadilan menyatakan pembebanan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan Pasal 90 Pasal UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan

iii. *Halaman 13 dari 15 hal. penetapan penunjukan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.*

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung karena masih diperlukan perbuatan hukum lanjutan, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkara yang bersangkutan, dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Mempedomani, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Khadijah Binti Halimi**) sebagai wakil untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan untuk anak bernama: **Engeng Hani Binti Herdi**, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 08 Desember 2004/16 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shobirin, SH., MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. SODIKIN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, SH., MH.,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

NURMALASARI JOSEPHA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

iii. Halaman 14 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

ii.

1.	Biaya PNPB	Rp	50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
5.	JUMLAH	Rp	285.000,00

i.

dua ratus delapan puluh
lima

ii.

iii. Halaman 15 dari 15 hal. penetapan penunjukkan orang tua sebagai wakil anak yang belum dewasa PA.Tgrs.

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)